

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di Indonesia, ditandai ketika Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 yang berakhirnya masa pemerintahan orde baru (Budiardjo, 2017: 449). Keruntuhan rezim orde baru ini, disebabkan oleh adanya tuntutan reformasi dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu tuntutannya yaitu merubah sistem politik yang sentralistik menjadi desentralisasi. Desentralisasi ini terjadi antara hubungan pemerintahan pusat dan daerah, dimana pemerintahan daerah baik itu provinsi/kabupaten/kota memperoleh limpahan wewenang hampir semua urusan pemerintahan yang sebelumnya hanya berada di segelintir elit (Rahmatunnisa, 2015: 506).

Desentralisasi ini, diwujudkan melalui adanya rancangan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana desa hanya dijadikan suatu perpanjangan pemerintahan di daerah yang paling kecil. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini memberikan kesempatan bagi daerah dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dipilih oleh masyarakat, dimana hal ini sebagai suatu proses menuju pemerintahan yang lebih demokrasi. Selain di daerah, demokratisasi pun terjadi di desa yang dimana salah satunya yaitu adanya pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung dipilih oleh penduduk desa, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintahan tersebut mengatur salah satunya yaitu mengenai masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun, yang dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi dan digantikan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan *“suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”*. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur pilkades yang dipilih secara langsung oleh warga desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2015 tentang Desa yang dimana pilkades

dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota dan dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pilkades sebagai suatu bentuk demokrasi ditingkat lokal paling bawah yaitu di tingkat desa, merupakan suatu ajang kompetisi politik yang dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat. Dalam pilkades, masyarakat ikut andil berpartisipasi memberikan hak suaranya untuk memilih secara langsung calon kepala desa yang dianggap menurutnya mampu dalam memimpin, bertanggungjawab serta dapat mengembangkan desanya.

Dalam prosesnya pilkades selalu diiringi dengan berbagai dinamika politik, sosial, budaya dan ekonomi, dalam memperebutkan kekuasaan melalui pilkades. Bahkan, dalam kontestasi pilkades di beberapa tahun terakhir ini sering terjadi konflik meskipun dalam penyelenggaraannya telah diatur perundang-undangan. Seperti konflik pilkades yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wance & Ibrahim, 2019: 165) konflik yang disebabkan oleh lemahnya administrasi pilkades langsung yang menyebabkan sengketa hasil pilkades dan adanya permainan elit daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Taufik & Hamrun, 2018: 24) konflik yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, fanatisme yang berlebihan, adanya dugaan surat panggilan siluman, pemaksaan untuk memilih salah satu calon, dan *money politic*. Penelitian yang dilakukan oleh (Hulaimi, 2021: 11) konflik yang disebabkan adanya sengketa hasil perolehan suara sama.

Dengan melihat dari penelitian terdahulu, bahwa timbulnya konflik dalam pilkades dapat diakibatkan karena kecurangan, keterbatasannya kekuasaan,

adanya permasalahan sengketa, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, *money politic*, kuatnya dukungan dalam memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan sebagainya. Apalagi dengan adanya konflik pilkades kadang sampai mengabaikan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang ada di dalam masyarakat desa.

Konflik juga terjadi dalam pilkades di Desa Cikupa. Penyelenggaraan pilkades pada tanggal 8 April 2021 yang dilaksanakan salah satunya yaitu di Desa Cikupa Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya terdapat konflik yang diakibatkan adanya permasalahan sengketa dalam perolehan suara yang sama diantara dua calon kepala desa. Pilkades di Desa Cikupa yang diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa, terdapat 2 (dua) calon kepala desa yang memperoleh suara paling banyak dan jumlahnya sama setelah hasil rekapitulasi perhitungan di tingkat desa. Panitia pilkades Cikupa menetapkan masing-masing perolehan suara calon kepala Desa Cikupa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Hasil Perolehan Suara Pilkades di Desa Cikupa 08 April 2021

No Urut	Nama Calon	Hasil Perolehan Suara PerDusun						Jumlah Suara
		Mekarsari	Mekarjaya	Cikaret	Datar Kadaka	Kendeng	Cikupa	
1	Yudha H	232	227	174	155	94	123	1005
2	Maryono	228	172	169	85	80	170	904
3	Suherman	137	89	142	24	11	4	407
4	Asep A	23	94	110	17	16	38	298
5	Ateng Z	30	57	93	78	452	295	1005
Jumlah Suara		650	639	688	359	653	630	3619

Sumber: Data Perolehan Suara Pilkades Desa Cikupa 08 April 2021

Dilihat dari tabel diatas, hasil perolehan suara pilkades Desa Cikupa dimana terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara sama yaitu calon Kepala Desa Yudha Heryadhi dan calon Kepala Desa Ateng Zaelani yang sama-sama memperoleh suara 1005 (Seribu Lima). Dengan adanya perolehan suara yang sama diantara 2 (dua) calon, pihak panitia pilkades Cikupa mengambil kebijakan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya (PerBup) No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa dalam pasal 55 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas”*. Peraturan Bupati ini mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud”*. Dimana selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Wawancara Erik Priyatno, 23 Desember 2021).

Jika dilihat dari perolehan hasil suara per dusun yang ada di Desa Cikupa yang dimana terdapat 6 (enam) dusun yaitu Mekarsari, Mekarjaya, Cikaret, Datarkadaka, Kendeng, Cikupa, maka Yudha Heryadhi menang di 4 (empat) dusun dan Ateng Zaelani menang di 2 (dua) dusun. Dengan PerBup Tasikmalaya No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, maka panitia pilkades

Desa Cikupa menetapkan Yudha Heryadhi sebagai Kepala Desa dua periode di Desa Cikupa.

Namun, Ateng Zaelani dan tim pendukungnya keberatan atas penetapan Yudha Heryadhi sebagai calon terpilih, karena panitia hanya mengambil kebijakan berdasarkan PerBup No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa tersebut yang dianggap representasi dari pasal tersebut tidak jelas maksudnya, sehingga Ateng dan pendukungnya mengajukan keberatan kepada panitia pilkades Cikupa, namun tidak hanya sampai disana gugatan sengketa ini juga diajukan ke pihak Kecamatan Karangnunggal dan ke pihak Bupati langsung, yang tembusannya ke Pemerintahan Desa Kabupaten Tasikmalaya, dan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Surat keberatan tersebut berisi memohon untuk pembatalan pemenang yang telah dilakukan oleh panitia dan mengeluarkan surat keputusan atau kebijakan lainnya yang memberikan keadilan kepada semua pihak (dikutip dari <https://serem.news/2021/04/pilkades-cikupa-menuai-perkara.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2022).

Selain adanya sengketa dalam perolehan suara yang sama, konflik ini juga diakibatkan karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Yudha Heryadhi. Diantaranya yaitu, dimana pada saat masa tenang Yudha Heryadhi membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan program presiden kepada masyarakat dan menyampaikan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut merupakan pemberian calon no. urut 1 (satu) untuk masyarakat. Pada tahapan kampanye calon no.urut 1 (satu) Yudha Heryadhi juga menekan

masyarakat dengan penekanan kepada beberapa masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa tidak akan mendapatkannya lagi jika tidak memilih calon nomor 1 (satu). Sehingga, dengan adanya permasalahan ini membawa konflik ke dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pilkades di Desa Cikupa (dikutip dari <https://serem.news/2021/04/pilkades-cikupa-menuai-perkara.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2022).

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas mengenai konflik yang terjadi di Desa Cikupa yang disebabkan karena adanya sengketa perolehan suara yang sama antara dua calon dalam pemilihan kepala desa. Hal ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat, apalagi dalam suatu kontestasi pilkades untuk memperebutkan kekuasaan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dahrendorf bahwa masyarakat tidak bisa ada tanpa adanya konflik dan konsensus. Konflik merupakan suatu gejala sosial yang ada dalam setiap kehidupan masyarakat setiap waktu. Konflik akan selalu diiringi dengan adanya konsensus, karena adanya keinginan masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut (Ritzer, 2012: 450). Dalam setiap konflik, maka ada pula proses penyelesaian didalamnya karena hal ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian di dalam masyarakat, sehingga konflik tidak berkepanjangan. Maka dengan permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul **“KONFLIK POLITIK PILKADES DI DESA CIKUPA KABUPATEN TASIKMALAYA PADA TAHUN 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana konflik dan konsensus politik pada perolehan suara pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses politik pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik perolehan suara pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana strategi calon *incumbent* (Yudha Heryadhi) dan calon pendatang baru (Ateng Zaelani) untuk mendapatkan kekuasaan dalam pilkades di Desa Cikupa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini semoga bisa memberi manfaat bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis bagi semua pihak, diantaranya :

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberi ilmu pengetahuan politik dan wawasan kepada semua pihak, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tata cara pemilihan kepala desa.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberi ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadikan referensi dalam menyelesaikan konflik pada pemilihan kepala desa jika terjadi di masa yang akan datang.
- 3) Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya dalam mengkaji tentang konflik dan penyelesaiannya dalam pemilihan kepala desa.
- 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau informasi mengenai hukum seputar pengaturan penyelesaian konflik dalam pemilihan kepala desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait penelitian ini, diantaranya :

- 1) Dengan adanya proses terjadinya konflik, dapat dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah desa/daerah/pusat untuk menentukan kebijakan yang jelas mengenai penyelesaian konflik agar tidak terjadi konflik yang sama.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pemerintah selaku pelaksana kekuasaan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau pembentukan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- 3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan tidak ada lagi kecurangan dalam pemilihan kepala desa di masa yang akan datang.
- 4) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa proses penyelesaian konflik sengketa pilkades, sehingga kedepannya bisa dijadikan salah satu referensi dalam melakukan penyelesaian konflik dengan cermat dan bijaksana.